

## **KEBUTUHAN KELENGKAPAN LOGISTIK - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

**Kpt 873 TAHUN 2024, 13 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 347/PP.09-BA/7403/2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 12 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.
  - Lamp 8 hlm.